

PROSES PENGURUSAN DOKUMEN PENGELASAN PINTU TONGKANG PADA KAPAL MJL 335 MELALUI PT SULTHAN MARITIM INDONESIA

Edy Widodo, Lailla Nur Lathifah
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dilakukannya pengelasan pintu tongkang kapal MJL 335, mengidentifikasi dokumen yang dibutuhkan, mendeskripsikan alur pengurusan dokumen pengelasan melalui PT Sulthan Maritim Indonesia, Serta Menganalisis kendala dan solusi selama proses pengurusan berlangsung. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelasan dilakukan akibat kerusakan struktural seperti korosi, tekanan muatan berlebih, dan usia kapal. Dokumen yang diperlukan mencakup Surat Permohonan ke KSOP, Lembar Izin Kerja dari PT KBS, serta dokumen pendukung lainnya yang wajib diunggah melalui sistem Inaportnet dan KIPOS. Kendala teknis seperti keterlambatan dokumen, sistem bermasalah, dan inspeksi tertunda menjadi isu krusial dalam proses ini. Solusi yang diimplementasikan meliputi peningkatan komunikasi dengan pihak kapal dan otoritas pelabuhan, serta penguatan kompetensi SDM agen pelayaran. Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi serta digitalisasi sistem layanan kepelabuhanan dalam mendukung efisiensi dan legalitas proses perbaikan kapal.

Kata Kunci: *Pengelasan Kapal, Dokumen Perizinan, Agen Pelayaran*

PENDAHULUAN

Industri pelayaran menuntut kesiapan teknis dan administratif yang tinggi untuk menjamin keselamatan operasional kapal. Salah satu komponen vital dalam kapal jenis tongkang adalah pintu tongkang, yang berfungsi sebagai pelindung muatan dan menjaga kestabilan kapal dari paparan air laut serta beban yang tidak merata. Jika terjadi kerusakan struktural seperti retakan, korosi, atau deformasi akibat tekanan berlebih dan usia pakai, maka tindakan pengelasan harus segera dilakukan. Namun, pekerjaan pengelasan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa dokumen perizinan resmi dari pihak berwenang, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta operator terminal pelabuhan.

Proses pengurusan dokumen perizinan pengelasan kini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi telah terintegrasi melalui sistem digital seperti Inaportnet dan KIPOS. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan di lingkungan pelabuhan. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan dokumen dari pihak kapal, kendala teknis dalam sistem,

hingga keterbatasan koordinasi antar lembaga. Dalam situasi inilah, agen pelayaran memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemilik kapal, instansi pelabuhan, dan pelaksana teknis pekerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengurusan dokumen pengelasan pintu tongkang pada kapal MJL 335 melalui PT Sulthan Maritim Indonesia. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi penyebab dilakukannya pengelasan, menjelaskan jenis dan alur dokumen yang dibutuhkan, serta menganalisis kendala yang terjadi dan solusi yang diterapkan oleh agen pelayaran. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi pelabuhan serta memperkuat fungsi keagenan dalam mendukung operasional kapal secara aman dan tertib sesuai regulasi. Fakta ini menegaskan perlunya sistem pengurusan dokumen yang efisien.

KAJIAN TEORI

Pengelasan merupakan salah satu metode perbaikan yang umum digunakan dalam industri pelayaran untuk mengatasi kerusakan struktural pada kapal. Menurut Wibowo (2011),

pengelasan harus dilakukan oleh tenaga ahli dan mengikuti standar keselamatan kerja yang ditetapkan, terutama ketika dilakukan di area pelabuhan yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran dan gangguan operasional lainnya. Oleh karena itu, setiap pekerjaan pengelasan wajib mendapatkan izin dari otoritas pelabuhan, seperti KSOP, untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan kapal serta fasilitas pelabuhan.

Selain aspek teknis, pengelasan kapal juga berkaitan erat dengan proses administrasi pelabuhan. Menurut Mulyono (2010), administrasi perizinan merupakan bagian dari sistem pelayanan pelabuhan yang harus dikelola secara efektif, termasuk melalui platform digital seperti Inaportnet dan KIPOS. Agen pelayaran sebagai perwakilan pemilik kapal berperan penting dalam pengurusan dokumen tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018, setiap kegiatan teknis di pelabuhan wajib diawasi dan dicatat oleh pihak berwenang, yang menunjukkan pentingnya peran agen dalam menjamin kelengkapan dokumen dan koordinasi antar instansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pengurusan dokumen pengelasan pada kapal MJL 335. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena yang bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap alur administratif serta interaksi antar pihak yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan staf operasional di PT Sulthan Maritim Indonesia, serta dokumentasi terhadap berkas-berkas perizinan yang digunakan selama proses pengelasan.

Penelitian dilaksanakan di PT Sulthan Maritim Indonesia yang berlokasi di Pelabuhan Cigading, Banten, selama periode praktik darat dari bulan Februari hingga Mei 2025. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi untuk memastikan konsistensi informasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam model analisis interaktif.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil praktik darat yang dilakukan di PT Sulthan Maritim Indonesia, diketahui bahwa proses pengelasan pintu tongkang pada kapal MJL 335 dilakukan karena adanya kerusakan struktural yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi korosi akibat paparan air laut dalam jangka panjang, tekanan muatan yang tidak merata selama pelayaran, serta usia kapal yang sudah cukup tua. Ketiga faktor ini secara kumulatif menurunkan kekuatan pintu tongkang sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera melalui proses pengelasan.

Pengelasan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur perizinan resmi dari otoritas pelabuhan. Dalam hal ini, agen pelayaran berperan sebagai penghubung antara kapal, pihak pelabuhan, dan lembaga terkait. Proses pengurusan dokumen dilakukan secara bertahap melalui sistem digital seperti Inaportnet dan KIPOS. Alur proses pengajuan izin pengelasan dapat dilihat pada Bagan 1 berikut



Bagan 1. Alur Pengurusan Dokumen Pengelasan Kapal MJL335

Jenis dokumen yang diurus mencakup Surat Permohonan kepada KSOP, Surat Persetujuan Pengelasan, Lembar Izin Kerja dari PT KBS, serta dokumen pendukung seperti Job Safety Analysis (JSA), HIRADC, dan Sertifikat Klasifikasi Kapal. Dokumen-dokumen tersebut dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Nama Dokumen	Fungsi
Surat Permohonan ke KSOP	Permohonan resmi untuk kegiatan pengelasan kapal
Persetujuan Pengelasan dari KSOP	Izin legal untuk memulai pekerjaan pengelasan
Lembar Izin Kerja PT KBS	Izin dari Operator Terminal Pelabuhan
<i>Job Safety Analysis</i> (JSA)	Analisis Keselamatan kerja dalam pengelasan
HIRADC	Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko
Sertifikat Klasifikasi Kapal	Bukti kapal masih memenuhi standar klasifikasi teknis

Tabel 1. Dokumen Pengelasan dan Fungsinya

Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran proses pengurusan dokumen. Kendala tersebut antara lain keterlambatan dokumen dari pihak kapal, gangguan pada sistem digital (Inaportnet dan KIPOS), serta penjadwalan inspeksi yang tidak sesuai. Agen pelayaran harus tanggap dan adaptif dalam menghadapi kendala ini melalui koordinasi aktif, konfirmasi tertulis, dan penyesuaian jadwal teknis. Rangkuman kendala dan solusi yang diterapkan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Kendala dan solusi dalam Pengurusan Dokumen Pengelasan

Kendala	Solusi
Keterlambatan dokumen dari kapal	Koordinasi Awal dan Checklist dokumen yang dibutuhkan
Sistem Inaportnet/KIPOS bermasalah	Antisipasi Manual, Konfirmasi Ulang melalui petugas pelabuhan
Penjadwalan Inspeksi tidak tepat waktu	Penjadwalan Ulang dengan Konfirmasi tertulis dan komunikasi aktif

Dengan sistem yang semakin digital dan koordinasi lintas instansi yang terjalin baik, peran agen pelayaran terbukti sangat penting dalam memastikan kelancaran dan legalitas proses perbaikan kapal di pelabuhan. Efektivitas pengurusan dokumen sangat bergantung pada ketepatan, komunikasi, dan pemahaman agen terhadap prosedur yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelasan pintu tongkang pada kapal MJL 335 dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas kerusakan struktural yang disebabkan oleh korosi, tekanan muatan, dan usia kapal. Proses pengurusan dokumen dilakukan oleh PT Sulthan Maritim Indonesia sebagai agen pelayaran, melalui tahapan sistematis mulai dari penyusunan dokumen hingga pengajuan melalui sistem digital Inaportnet dan KIPOS. Meskipun ditemukan kendala seperti keterlambatan dokumen, gangguan sistem, dan penjadwalan inspeksi yang tidak sesuai, seluruh hambatan tersebut dapat diatasi melalui komunikasi aktif dan koordinasi lintas instansi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengurusan dokumen di masa mendatang, agen pelayaran disarankan menyusun checklist dokumen secara proaktif dan menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak kapal. Peningkatan kualitas sistem digital seperti Inaportnet dan KIPOS juga penting untuk mendukung kelancaran proses. Kolaborasi yang kuat antara agen, otoritas pelabuhan, dan operator terminal menjadi kunci utama agar pelayanan kapal berjalan lancar, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta ; Rineka Cipta
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2024). *Prosedur Perizinan Pengelasan Kapal*, dari <https://hubla.dephub.go.id/berita/persyaratan-pengelasan-kapal>
- Kusuma, A., & Wibowo, R. (2020). Studi Tentang Kendala Teknis dalam Proses Pengelasan Kapal di Pelabuhan. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 8(1), 23–30.
- Rahmawati, F. (2022). *Analisis Prosedur Administrasi Keagenan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok*. (Skripsi). Universitas Negeri Jakarta
- Tempo. (2024). *Kendala dalam Pengelasan Kapal*. Diakses pada 14 Mei 2025, dari <https://tempo.co/maritim/pengelasan-kapal>

Wahyuni, S. (2021). Digitalisasi Layanan Pelabuhan di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Transportasi*, 6(2), 88–94.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). Digitalisasi Sistem pelayanan di Pelabuhan. Diakses pada 15 Mei 2025, dari <https://www.dephub.go.id/post/read/digitalisasi-pelabuhan>